

## **MANAJEMEN LOGISTIK DAN RELEVANSINYA DENGAN INTEGRITAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat)**

*Neni Nur Hayati*

*Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP)*

*neni.n.hayati@gmail.com*

### **Abstrak**

*Perlengkapan penyelenggaraan pemilu (logistik pemilu) menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. Logistik pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Artikel ini menjabarkan tentang bagaimana potret permasalahan logistik pemilu menjadi hal nyata untuk mengurai faktor yang menjadi kendala atas pengadaan dan distribusi logistik sehingga memiliki dampak pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Penulis melihat faktor penyebabnya adalah pengadaan yang tersentralistik di tingkat pusat, lemahnya kontrol pengawasan, penetapan daftar pemilih yang berjilid – jilid, gudang penyimpanan yang tidak representatif karena anggaran yang tidak memadai dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian penulis mendapatkan 480 TPS di Jawa Barat yang mengalami kendala logistik pemilu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan pokok bahasan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder berupa pemberitaan di media cetak atau media elektronik serta dokumen dari lembaga penyelenggara pemilu terkait yaitu KPU dan Bawaslu. Tulisan ini berusaha untuk memberikan strategi dalam hal permasalahan logistik pemilu.*

*Kata kunci : logistik pemilu, integritas, kendala, strategi*

### **1. Pendahuluan**

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur proses demokratisasi pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUD 1945, yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu serentak tahun 2019 yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu

dalam mewujudkan pemilu berintegritas yang sukses tanpa eksekusi baik itu proses maupun hasilnya.

Salah satu hal yang menjadi kunci terwujudnya pemilu berintegritas adalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik pemilu. Perlengkapan penyelenggaraan pemilu merupakan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

Perlengkapan pemungutan suara menjadi perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan langsung mendukung penyelenggaraan pemilu. Ketiadaan perlengkapan pemungutan suara dapat mengganggu jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Sementara, dukungan perlengkapan lainnya berfungsi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Manajemen logistik pemilu dimulai dengan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu serta dukungan lainnya.

Berdasarkan Pasal 3 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana Pasal 341 Undang – Undang 7 Tahun 2017 terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat suara, lem/perekat, ballpoint, gembok, spidol, formulir, tali pengikat, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap serta salinan daftar pemilih tetap.

Selain itu, gudang tempat penyimpanan logistik pemilu haruslah dalam kondisi baik yaitu tempat yang aman, bebas dari banjir dan bencana alam lainnya. Namun, atas keserentakan pemilu 2019 yang baru pertama kali ini dengan lima surat suara, pada

logistik pemilu dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendistribusian tidak semulus yang diharapkan. Khususnya, untuk di Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya proses distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di beberapa TPS.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah, dengan mengurai faktor – faktor yang menjadi penghambat proses distribusi logistik serta perlengkapan lainnya yang tidak tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien yang memiliki implikasi terhadap proses jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan bagaimana strategi dalam menghadapi hambatan tersebut?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan pokok bahasan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder berupa pemberitaan di media cetak atau media elektronik serta dokumen dari lembaga penyelenggara pemilu terkait yaitu KPU dan Bawaslu. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa jurnal, artikel atau opini, release hasil pengawasan atau data-data lain yang relevan.

## **3. Tinjauan Teoritis**

Pemilu adalah proses merubah suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara baik itu eksekutif atau legislatif, tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk dapat merubahnya memerlukan sistem pemilu (*electoral system*), proses penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral processes*), dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik pemilu (Ramlan, dkk, 2011).

Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan Tempat Pemungutan Suara sebagai perlengkapan pemungutan suara digunakan secara langsung oleh pemilih. Logistik pemilu berfungsi untuk melindungi serta menghormati setiap suara pemilih. Agar dapat berfungsi efektif dan efisien, logistik pemilu harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, hemat anggaran atau efisien (Nur Aziza, dkk, hlm 2-3). Ketidaksesuaian fakta di lapangan dalam prinsip logistik pemilu yang telah ditetapkan menjadi hal yang perlu ditelusuri faktor penyebabnya. Distribusi logistik yang tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas adalah problem dalam manajemen logistik.

Manajemen logistik pemilu dimulai proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian, penyimpanan dan pengawasan. Dalam sub tahapan Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, yang dilakukan secara berjenjang pada 2 tahun sebelum tahun penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. Kegiatan ini diantaranya mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik, jumlah peserta pemilu, jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara Ad-Hoc, jenis jasa, jumlah angkutan yang diperlukan. Adapun data yang diperlukan pada perencanaan ini meliputi jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS), jumlah peserta pemilihan, kondisi logistik pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan ad-hoc.

Proses pengadaan logistik harus berjalan di atas 2 (dua) pijakan. Pertama, sisi proses pengadaan logistik yang masuk ke dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana dari segi waktu sangat terbatas yang menuntut keberanian untuk mengambil keputusan karena berkaitan dengan terpenuhi tidaknya logistik Pemilihan Umum pada hari pemungutan suara. Kedua, pengadaan logistik Pemilihan Umum harus benar-benar mampu menjamin terselenggaranya proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Rahman Hakim, 2019).

Kegiatan pengadaan menjadi aktifitas yang paling menentukan dalam rangkaian manajemen logistik. Seperti yang selalu dikemukakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ada 7 (tujuh) prinsip yang harus selalu dijadikan panduan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersain, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Fungsi pengadaan ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kegiatan pengadaan logistik ini terdapat jenis barang yang langsung dari KPU Pusat seperti kotak suara, bilik suara, tinta, segel dan hologram. Sementara, untuk formulir pengadaan KPU Republik Indonesia dilaksanakan KPU Provisi melalui lelang E-katalog. Untuk formulir Serie C Pengadaan oleh KPU Provinsi. Adapun alat coblos, bantalan, benang, kantong plastik, gembok, kabel ties, lem perekat, spidol, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal saksi dan petugas ketertiban pengadaan oleh KPU Kabupaten/ Kota melalui E-Katalog. Selain itu, kesiapan gudang untuk menyimpan barang-barang logistik juga harus dipersiapkan baik dari sisi luas gudang maupun kondisi fisik gudang sebab kotak suara dengan bahan kardus memerlukan perlakuan khusus dalam penyimpanannya, disamping volume logistik yang pasti akan meningkat dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Setiap TPS akan ada 5 (lima) Kotak Suara, dan sementara itu jumlah TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertambah cukup signifikan, karena regulasi membatasi jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 300 pemilih.

Satu hal yang tidak kalah penting dalam manajemen logistik adalah pemeliharaan dan pengawasan logistik. Tujuannya adalah untuk menjaga agar kondisi logistik tetap terawat dan memenuhi

standar penyimpanan yang ditetapkan, menjamin bahwa logistik mampu berfungsi sebagaimana mestinya sewaktu logistik tersebut dibutuhkan serta mendukung tercapainya efisiensi organisasi.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi kunci dalam manajemen logistik. Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga pelaksanaan setiap kegiatan dalam pengelolaan logistik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik berkaitan dengan pemakaian/pengguna logistik maupun hasil/out put pengelolaan. Dalam manajemen logistik pada setiap fungsinya sangat rawan terjadi penyelewengan dan pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyelewengan dapat dilihat dari mulai pengadaan logistik, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi sampai pada penghapusan logistik. Oleh karena itu pengawasan logistik harus dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi (Setijowati, 2019).

#### **4. Pembahasan dan Analisis**

Logistik mempunyai peran yang sangat vital terhadap keberhasilan dan kualitas dari Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara yang mengatur secara teknis mengenai logistik pemilu, tentunya telah berupaya maksimal dalam hal manajemen logistik. Namun, kendala di lapangan permasalahan logistik kerap terjadi dan ditemui dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

##### **4.1 Potret Permasalahan Logistik Pemilu**

###### **➤ Kotak Suara**

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini terdapat hal yang baru yaitu penggunaan kotak suara yang harus terlihat transparan, terbuat dari bahan kardus tebal, fleksibel, kuat dan tahan air, serta jauh lebih murah sehingga mampu menghemat biaya logistik hingga 70%. Hal ini sesuai dengan Sesuai dengan amanat Pasal 341 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Untuk bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, UU tersebut memberikan keleluasaan agar diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Atas dasar hal inilah kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan kotak suara tersebut menggunakan bahan dasar *duplex*, atau karton kedap air serta transparan satu sisi. Lebih jelas hal ini dituangkan pada PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan. Kotak suara tersebut juga merupakan barang habis pakai.

Kotak suara berbahan kedap air tersebut juga tak hanya digunakan pada Pemilu 2019, tetapi juga pernah digunakan pada Pemilu 2014 lalu. Ini artinya KPU dapat menjamin uji ketahanan dan keamanannya . KPU juga tetap menggunakan kotak suara berbahan alumunium untuk melengkapi kekurangan kotak suara yang tersedia. Selain penghematan biaya negara, penggunaan kotak suara berbahan *duplex* juga memudahkan penyimpanan dan ketahanan yang dapat menahan beban lebih dari 80 kg (Pramono, 2018).

Namun, berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu, mencatat kotak suara di sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, mengalami kerusakan sejumlah 2.463 buah, dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Cirebon, yakni sebanyak 2.298 kotak suara basah akibat hujan yang menyebabkan gudang penyimpanan bocor. Selain dari faktor

gudang penyimpanan yang tidak representatif, kotak suara rusak juga disebabkan oleh kondisinya yang sudah rusak dari perusahaan. Seperti yang terjadi di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.


Gambar 4.1.1 Dokumentasi Pengawasan Kotak Suara



Sumber : Bawaslu Jawa Barat

Disisi lain, kotak suara yang telah didistribusikan juga masih terdapat adanya kekurangan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Terjadi di 23 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Kekurangan tersebut mencapai 6.708 buah (atau setara dengan kebutuhan pada 1.341 TPS) pada jumlah barang yang telah diterima oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

Grafik 4.1.1 Jumlah Kotak Suara yang Kurang



*Diolah dari berbagai sumber*

Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas kotak suara di setiap kabupaten/kota juga dapat berbeda, dari ketebalan dan kekerasannya. Sehingga menjadi hal wajar ketika ada kotak suara yang mudah rusak saat diduduki karena spesifikasinya



tidak sama. Hal ini bisa terjadi dari faktor percetakan perusahaan yang berbeda – beda.

➤ Surat Suara

Surat suara dalam logistik pemilu menjadi hal yang sangat fundamental karena berhubungan langsung dengan suara pemilih yang dapat menentukan keberlangsungan jalannya pemungutan suara di TPS. Jumlah surat suara yang dicetak akan sangat ditentukan oleh tingkat akurasi data dan daftar pemilih. Sebagaimana diketahui, bahwa data pemilih di pemilu 2019 ini sangatlah dinamis. Perubahan daftar pemilih tersebut dilakukan pencermatan berkali – kali guna menghasilkan data pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir, mulai dari DPT, DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-3. Perubahan ini tentu akan sangat berimplikasi pada jumlah surat suara yang akan dicetak. Terlebih, beberapa kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat mengalami penambahan TPS.

Sesuai dengan amanat Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Secara teknis dijelaskan dalam Pasal 10 PKPU 15 Tahun 2018 bahwa Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tabel 4.1.1 Estimasi Surat Suara Pemilu 2019

**ESTIMASI KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMILU 2019**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTHP-2	2 % PER TPS	JUMLAH PENGADAAN SURAT SUARA (PEMILIH DPTHP-2 + 2% PER TPS)	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK & DPTb	
					DPK	DPTb
1	Kab. Bogor	3.467.603	71.161	3.538.764	2.661	32
2	Kab. Sukabumi	1.826.011	36.744	1.862.755	197	387
3	Kab. Cianjur	1.666.979	36.535	1.703.514	8	0
4	Kab. Bandung	2.360.659	12.794	2.373.453	21	0
5	Kab. Garut	1.895.779	1.238	1.897.017	1.159	235
6	Kab. Tasikmalaya	1.366.465	29.304	1.395.769	0	0
7	Kab. Ciamis	939.911	18.872	958.783	253	380
8	Kab. Kuningan	851.417	17.208	868.445	431	79
9	Kab. Cirebon	1.702.668	37.112	1.739.780	264	1
10	Kab. Majalengka	980.117	19.602	999.719	88	69
11	Kab. Sumedang	864.168	17.283	881.451	278	259
12	Kab. Indramayu	1.353.210	29.261	1.382.471	1.529	178
13	Kab. Subang	1.149.540	22.991	1.172.531	278	6
14	Kab. Purwakarta	687.100	14.700	701.800	97	26
15	Kab. Karawang	1.669.959	33.400	1.703.359	241	17
16	Kab. Bekasi	2.053.546	44.097	2.097.643	141	9
17	Kab. Bandung Barat	1.190.084	23.802	1.213.886	155	22
18	Kota Bogor	716.473	14.329	730.802	192	1
19	Kota Sukabumi	232.691	5.155	237.846	186	42
20	Kota Bandung	1.734.652	38.195	1.772.847	861	433
21	Kota Cirebon	238.003	5.252	243.225	48	143
22	Kota Bekasi	1.682.120	33.642	1.715.762	174	776
23	Kota Depok	1.309.338	28.919	1.338.257	501	730
24	Kota Cimahi	380.292	7.606	387.898	54	0
25	Kota Tasikmalaya	484.389	11.942	496.331	207	139
26	Kota Banjar	147.553	3.259	150.812	39	0
27	Kab. Pangandaran	320.118	7.045	327.163	318	219
		<b>32.270.845</b>	<b>621.448</b>	<b>33.892.293</b>	<b>10.381</b>	<b>4.151</b>

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat

Pusat pengadaan surat suara ada di KPU Republik Indonesia secara langsung. Oleh karenanya, jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya tidak ada kewenangan apapun perihal pengadaan surat suara. Apabila dianalisa, jumlah surat suara yang dicetak oleh KPU Republik Indonesia menjadi DPT plus 2% perdapil bukan per TPS. Namun, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 601/HK.03.1-KPT/07/KPU/III/2019 Tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga jumlah surat suara yang dicetak mengalami perubahan menjadi DPT plus 2% per TPS. Kebutuhan untuk surat suara, pada akhirnya dikembalikan pada DPTHP-2, yang ketika dianalisa kebutuhan DPK menjadi tidak terakomodasi.

Adapun pada proses sortir dan lipat surat suara (lima pemilihan) di 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, didapatkan kerusakan surat suara sebagai berikut :

**Tabel 4.1.2 Data Kerusakan Surat Suara**

No	KABUPATEN /KOTA	KERUSAKAN SURAT SUARA										
		PPWP	DPD	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA						
						DAP IL 1	DAPI L 2	DAPI L 3	DAP IL 4	DAP IL 5	DAP IL 6	DAP IL 7
1	KABUPATEN BOGOR	1.610	392	182	237	42	20	28	44	30	20	-
2	KABUPATEN SUKABUMI	696	1.467	685	677	189	493	390	349	427	2.588	
3	KABUPATEN CIANJUR	3.370	1.639	343	677	21	45	71	35	1.466	-	-
4	KABUPATEN BANDUNG	20.286	9.662	6.792	2.627	533	1.369	542	438	1.652	1.343	1.819
5	KABUPATEN GARUT	38.104	1.784	1.336	1.006	217	81	108	224	37	-	-
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	7.248	2.863	1.671	1.528	147	346	158	135	436	259	382
7	KABUPATEN CIAMIS	737	350	838	838	21	39	25	45	16	39	-
8	KABUPATEN KUNINGAN	1.029	548	1.010	1.727	242	434	2.758	337	118	-	-
9	KABUPATEN CIREBON	670	-	12.956	6.772	645	733	858	358	387	497	-
10	KABUPATEN MAJALENGA	1.056	778	1.700	1.693	316	84	210	362	191	-	-
11	KABUPATEN SUMEDANG	5.766	4.984	7.482	12.527	1.608	1.917	1.295	1.959	785	1.902	-
12	KABUPATEN INDRAMAYU	7.996	2.269	7.337	4.971	-	-	-	498	271	1.230	
13	KABUPATEN SUBANG	19.717	971	-	9.907	29.826	3.443	2.094	1.725	2.254	509	5.789
14	KABUPATEN PURWAKARTA	508	-	-	278	-	-	30	5	145	-	-
15	KABUPATEN KARAWANG	2.687	1.232	480	612	39	29	198	58	53	167	-
16	KABUPATEN BEKASI	5.577	1.966	2.466	1.253	1.071	264	358	46	73	73	-
17	KABUPATEN											

*Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019  
Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu  
*www. Journal.kpu.go.id*

	BANDUNG BARAT	15.95 5	8.525	4.468	6.225	1.34 2	1.833	888	743	63 1	-	-
18	KABUPATEN PANGANDAR AN	220	167	103	101	30	64	109	304	90	-	-
19	KOTA BOGOR	788	174	224	511	21	34	16	31	47	-	-
20	KOTA SUKABUMI	484	834	438	177	95	74	47	-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG	4.354	742	599	840	100	150	85	446	15 2	358	-
22	KOTA CIREBON	171	272	3.155	3.693	1.89 6	305	248	-	-	-	-
23	KOTA BEKASI	31.60 5	11.86 0	12.81 4	10.784	2.61 1	2.296	3.397	3.57 9	2. 64 3	1.86 6	-
24	KOTA DEPOK	340	530	368	926	45	61	117	109	64	70	-
25	KOTA CIMAHI	22.64 2	849	3.139	359	148	74	130	149	13 0	196	-
26	KOTA TASIKMALAY A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KOTA BANJAR	231	180	189	186	127	55	392	-	-	-	-

**193.8**   **55.03**   **70.77**   **71.132**   **41.**   **14.24**   **14.55**   **11.**   **12**  
**47**   **8**   **5**   **332**   **3**   **2**   **979**   **.0**   **11.**  
**98**   **117**   **9**  
**0**

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat

Di hari pemungutan dan penghitungan suara, pada release hasil pengawasan, Bawaslu Jawa Barat mencatat ada 203 TPS yang mengalami keterlambatan surat suara ke TPS, 123 TPS lagi kekurangan surat suara pada saat pencoblosan dan 75 TPS surat suara tertukar. Terpisah dari hal tersebut, lembaga pemantauan Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) juga telah melakukan pemantauan pada kasus logistik surat suara yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (89.713 TPS) dari total 138.123 TPS yang ada di Jawa Barat. Hasil pemantauannya didapatkan temuan keterlambatan surat suara ada di 48 TPS, kekurangan surat suara di 89 TPS dan surat suara tertukar 86 TPS.

Atas temuan tersebut, akhirnya sejumlah 6 TPS di Kota Bekasi pada tanggal 21 April 2019 harus menjalani Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) karena kekurangan surat suara di

beberapa pemilihan. Pemungutan Suara Lanjutan ini dilakukan secara parsial yaitu sesuai surat suara yang kekurangan saja. Sementara, untuk TPS Kabupaten/Kota lain yang mengalami kendala surat suara masih dapat ditangani sampai pemungutan suara usai.

➤ **Perlengkapan dukungan lain**

Hal yang tak kalah pentingnya dalam logistik juga adalah perlengkapan dukungan lain. Menjelang pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan pengamatan terhadap kondisi logistik di 27 Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melalui tatap muka untuk Memastikan perencanaan pengelolaan logistik, mengkonfirmasi logistik yang telah diterima, sedang dan proses pengadaan dan perencanaan pengadaan, Mendiskusikan persoalan dan kendala dalam proses penyelenggaraan logistik, serta Mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan KPU Kabupaten/Kota terkait keseluruhan logistik dan tanda terima logistik yang telah ada di KPU Kabupaten/Kota. Adapun hasil pengawasannya sebagai berikut :

**Tabel 4.1.3 Rekapitulasi Pengawasan Logistik di Jawa Barat**


NO	JENIS PERLENGKAPAN PEMILU 2019	JUMLAH KAB/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH YANG DITERIMA	KEKURANGAN	RUSAK
<b>A. PENGADAAN PERLENGKAPAN OLEH KPU RI</b>									
1	Kotak Suara	27	627	5.957	138.050	696.500	689.592	6.708	2.463
2	Bilik Pemungutan Suara	27	627	5.957	138.050	548.996	490.757	46.415	10
3	Tinta	27	627	5.957	138.050	275.674	274.791	883	0
4	Segel	27	627	5.957	138.050	15.313.305	14.251.223	1.522.080	53
<b>B. PENGADAAN PERLENGKAPAN OLEH KPU PROVINSI JAWA BARAT</b>									
5	Sampul Formulir TPS	27	627	5.957	138.050	2.602.768	2.306.163	120.259	21
6	Sampul Formulir PPS, PPK, KPU	27	627	5.957	138.050	39.643	36.941	2.820	0
7	Sampul Surat Suara	27	627	5.957	138.050	4.555.650	4.447.560	133.466	55

*Sumber : Bawaslu Jawa Barat*

Bawaslu Jawa Barat dalam releasenya mencatat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti, segel dibuat dengan bahan yang tipis dan mudah rusak/pecah. Jumlah perlengkapan yang didistribusikan tidak mencukupi (kekurangan) untuk kebutuhan pemilih di TPS, tidak tersedianya alat bantu tunanetra, pemeliharaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu didalam tempat penyimpanan/gudang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana keputusan KPU RI, tidak tersedianya kantong plastik besar untuk melindungi Kotak Suara, kondisi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah disimpan di gudang penyimpanan dalam keadaan lembab, sehingga kondisinya rusak serta gudang tempat penyimpanan perlengkapan di Kecamatan tidak tersedia, baik tempat dan anggarannya.

Dukungan perlengkapan lainnya di hari pemungutan dan penghitungan suara juga turut mewarnai jalannya proses yang sedang berlangsung. Hasil pemantauan DEEP terdapat 31 TPS kekurangan C1 Plano, 7 TPS kekurangan Model C1 dan 41 TPS C1 Plano tertukar.

Diagram 4.1.1 Diagram Hasil Pemantauan Logistik



Sumber : Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP)

➤ Efektifitas Sistem Informasi Logistik (Silog)

Sistem Informasi Logistik (Silog) KPU yang telah diluncurkan sejak Pemilu 2014, digunakan dengan tujuan untuk memantau proses produksi dan distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara.

Gambar 4.1.2 Sistem Informasi Logistik



The screenshot shows the 'Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Dalam Negeri dan Luar Negeri' page on the Silog KPU website. The table displays data for five provinces: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, and Jambi. The columns include the number of provinces, the province name, the number of accepted ballots (including a 2% DPT reserve), the number of ballots returned due to errors, the number of unused ballots, and the total number of used ballots.

#	Provinsi	Diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Digunakan
1	ACEH	3,603,105	4,565	710,280	2,888,260
2	SUMATERA UTARA	10,009,798	11,006	2,362,566	7,636,226
3	SUMATERA BARAT	3,801,665	5,514	859,432	2,936,719
4	RIAU	3,948,747	5,154	672,063	3,271,530
5	JAMBI	2,530,508	2,961	416,219	2,111,328

Sumber : <https://silog.kpu.go.id/>

Prinsip logistik dapat terwujud apabila didukung dengan data dan informasi yang akurat. Maka, pada Silog ini setiap kemajuan proses produksi dan distribusi dapat dipantau oleh publik dengan mengetahui sebaran logistik mulai dari surat suara berdasar kebutuhan sesuai jumlah DPT plus dua persen perTPS, kebutuhan bilik suara, kotak suara dan perlengkapan dukungan lainnya plus jalur distribusi logistiknya. Sejatinya, dengan Silog ini seluruh permasalahan logistik dapat terminimalisir. Data yang bisa diakses oleh publik pada Silog ini informatif.

Namun, pada menu peta distribusi logistik tidak bisa diakses oleh publik. Padahal, peta distribusi logistik sampai ke TPS penting untuk diketahui publik. Paling tidak publik dapat memastikan dan mengawal logistik yang menjadi kebutuhannya di masing – masing TPS. Data pemenang tender

pada setiap jenis barang di provinsi dan kabupaten/kota juga dipandang perlu untuk diinformasikan kepada publik. Karena disinilah masyarakat dapat terlibat untuk bersama – sama melakukan kontrol. Sudah sejauh mana perusahaan melakukan produksi dan berapa jumlah yang belum diproduksi. Skema ini akan terlihat apabila Silog telah terintegrasi dengan perusahaan pemenang tender.

#### **4.2 Perbaikan Manajemen Logistik untuk Pemilu Berintegritas**

Dari seluruh rentetan peristiwa yang terjadi pada logistik pemilihan umum, tentunya semua permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari rangkaian sistem, yaitu manajemen logistik pemilu. Hal ini diperlukan adanya pembenahan. *Pertama*, dalam hal perencanaan, penulis sangat meyakini bahwa KPU telah melakukan perencanaan sebaik mungkin. Apalagi di pemilu serentak pertama kali ini, KPU tentu telah melakukan pemetaan – pemetaan terhadap titik kerawanan yang dimungkinkan akan terjadi dalam tahapan logistik. Pemilu Serentak tahun 2019 ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik lembaga penyelenggara pemilu. Selain pada persoalan regulasi, KPU juga dituntut cermat dalam proses pengadaan logistik yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan hemat anggaran. Melalui perencanaan logistik pula dapat diestimasi hambatan-hambatan dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik, proses perencanaan terkait macam, jenis dan jumlah kebutuhan logistik, proses pengadaan barang logistik hingga distribusidan berbagai macam cara pengadaan barang logistik serta prosedur pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai regulasi yang ada (Setijowati, 2019).

Dalam proses perencanaan logistik setidaknya harus mampu menjawab pertanyaan : jumlah yang akan diadakan,



kapan barang tersebut dibutuhkan dan diadakan, dimana barang tersebut dapat diperoleh, siapa yang akan menggunakan barang-barang tersebut, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan barang, seberapa banyak barang itu dibutuhkan, berapa harga barang-barang yang akan diadakan, bagaimana cara pengadaan barangnya dan bagaimana prosedur pengadaan barangnya. Dengan merumuskan jawaban-jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka diharapkan dapat diperoleh logistik Pemilu dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan, jumlah yang tepat dan waktu pengadaan dan distribusi yang tepat. Perencanaan logistik merupakan proses perumusan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didahului oleh usulan dari satker Provinsi serta Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI.

*Kedua*, pengadaan logistik yang sentralistik di tingkat pusat, yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal ini yang kadangkala menjadi hambatan di lapangan. Beban penyelenggara di tingkat bawah mengalami ketidakpastian. Tentu saja ini berimbas pada eksekusi putusan yang lamban ketika di lapangan ada hal urgen yang perlu segera terselesaikan, karena laporan kerusakan dan kekurangan harus disampaikan secara berjenjang. Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengadaan. Oleh karenanya, pengadaan logistik pada pemilihan yang akan datang diharapkan dapat dilakukan maksimal pengadaan di tingkat provinsi, dan untuk logistik pendukung, pengadaan ada di Kabupaten/Kota.

Strategi ini dilakukan agar akses lebih mudah dan masalah dapat teratasi ketika terjadi kecurangan, kerusakan ataupun kekurangan. Selain itu, pengawasan juga lebih mudah terkontrol. Karena selama ini, pengawasan terhadap gudang perusahaan juga

cenderung lemah. Logistik nyaris tidak dilakukan pengontrolan secara berkala, sehingga akibatnya produk barang yang dihasilkan tak sesuai spek, tepat jenis dan tepat kualitas.

Ketiga, pada proses distribusi. Ketika logistik yang diperlukan telah sampai ke Kabupaten/Kota, tentunya sebelum dilakukan pengepakan untuk didistribusikan ke PPK dan diteruskan ke TPS, KPU harus memastikan bahwa kondisi gudang tempat penyimpanan logistik representatif. Penyebab terdapat adanya kabupaten/kota yang gudang penyimpanannya tidak representatif mengakibatkan logistik pemilu menjadi rusak, seperti halnya terjadi di Kabupaten Cirebon. Alih - alih menghemat anggaran, yang terjadi justru pembengkakan anggaran. Oleh karenanya, anggaran untuk tempat penyimpanan logistik juga harus memadai.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan pada distribusi logistik juga tepat jumlah, tepat waktu dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengalaman berharga yang bisa didapatkan pada Pemilu 2019 yang terjadi di Kota Bekasi, dimana distribusi surat suara dengan truk terbuka tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian dengan jaminan keamanan dan tidak ada yang rusak. Namun, yang terjadi pada saat penurunan surat suara dari truk terjadi robekan di kemasan yang membuat surat suara tercecer (detik.com, 09/04).

Ini artinya, manajemen pada distribusi logistik juga dalam hal teknis kadang menjadi pengabaian dan kelalaian dari penyelenggara pemilu dan/atau *human error*. Pengiriman logistik yang waktunya terlalu mepet juga menyebabkan terlambatnya logistik ke KPPS. Namun, perlu kita apresiatif bahwa KPU sudah tepat dalam melakukan distribusi logistik dengan memprioritaskan pengiriman untuk daerah - daerah pelosok yang sulit untuk dijangkau.

*Keempat*, efektifitas Silog sudah sangat baik dan efektif dalam membantu keterbukaan informasi publik. Menu yang

disajikan pun sudah informatif, hanya saja menu informasinya perlu diperluas lagi. Semisal, dengan menambah menu perusahaan pemenang tender di setiap jenis barang dan membuka secara transparan peta distribusi logistik disertai dengan jadwal produksi hingga distribusi. Selain itu, penting juga integrasi Silog antara penyelenggara (KPU) dengan perusahaan pemenang tender. Tujuannya agar memudahkan pengawasan logistik seperti berapa jumlah yang sudah dan belum diproduksi, apa kendala pada proses produksi dan distribusi, apakah sudah sesuai spek atau belum, bagaimana pengelolaannya dan lain sebagainya.

Strategi tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Isu hoax kotak suara kardus serta tercoblosnya 7 (tujuh) kontainer surat suara cukup menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hal logistik. Informasi hoaks tersebar secara massif, padahal pada saat itu proses pengadaan surat suara Pemilu 2019 masih dalam tahap lelang dan karenanya surat suara Pemilu 2019 belum dicetak (*tirto.co.id, 6/01*).

Isu-isu hoaks seperti ini sangat merepotkan pihak penyelenggara, yang semestinya tidak terjadi. Hal ini diperparah dengan literasi masyarakat Indonesia yang masih sangat lemah. Maka, sekecil apapun informasi sampaikan kepada publik, selama memang hal itu tidak mengancam rahasia negara.

*Kelima*, waktu pemusnahan logistik agar dipercepat untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar dapat memperhemat anggaran kontrak perpanjangan gudang penyimpanan.

## **5. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut, atas karut marut logistik yang terjadi pada Pemilu 2019 tentu sangat mempengaruhi proses, hasil dan Integritas Pemilu. Pemilu Serentak 2019 yang baru pertama kali

diselenggarakan ini, tentu menjadi sebuah catatan atas implementasi logistik pemilu yang telah terjadi. Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akurasi data dan daftar pemilih menjadi acuan dalam pencetakan logistik terlebih untuk surat suara. Hal ini juga menjadi kepastian dalam hal perencanaan logistik. Pemilihan yang akan datang, daftar pemilih tidak lagi berjilid – jilid seperti pada Pemilu 2019. Daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komperhensif dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Maksimal hasil pencermatan DPT sampai dengan DPTH-1, untuk mengantisipasi kekurangan surat suara yang terjadi ;
2. Pengadaan logistik tidak sentralistik di tingkat pusat, untuk memudahkan akses dan meminimalisir berbagai kecurangan, kerusakan serta kekurangan, maka pengadaan serahkan saja pada kabupaten/kota atau maksimal provinsi ;
3. Kontrol pengawasan logistik yang masih lemah, tidak dilakukan secara berkala sehingga akibatnya masih terdapat beberapa persoalan logistik di lapangan ;
4. Anggaran untuk gudang tempat penyimpanan logistik agar dapat disesuaikan sehingga efisiensi dapat terwujud. Dalam hal ini perlu juga adanya keterlibatan dari pemerintah ;
5. Efektifitas Silog sudah baik dan informatif, namun menu informasinya perlu diperluas lagi. Semisal, dengan menambah menu perusahaan pemenang tender di setiap jenis barang dan membuka secara transparan peta distribusi logistik. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penting juga integrasi Silog antara penyelenggara (KPU) dengan perusahaan pemenang tender ;
6. Waktu pemusnahan logistik pemilihan agar dapat dipercepat sehingga anggaran dapat dihemat untuk kontrak perpanjangan gudang ;

7. Proses distribusi logistik dipastikan penyelenggara pemilu telah mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memastikan gudang tempat penyimpanan representatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Azizah, Nur., Ariyani., Rina dan Susilo, Eko Budi, *Modul Pembelajaran Manajemen Logistik Pemilu Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu*, Konsorsium Pendidikan Tinggi Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Bawaslu Jawa Barat, *Laporan Komperhensif Bawaslu Jawa Barat 2019*, Bandung : Bawaslu Jawa Barat

Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4502864/bawaslu-kpu-bekasi-langgar-aturan-distribusi-surat-suara-pakai-truk-terbuka> diakses pada 17 Oktober 2019

Diakses dari <https://tirto.id/apa-mungkin-70-juta-surat-suara-diangkut-7-kontainer-saja-ddre> pada tanggal 17 Oktober 2019

Diakses dari <https://diy.kpu.go.id/web/2019/03/10/manajemen-logistik-pemilihan-umum-tahun-2019/> diakses pada 17 Oktober 2019

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016, *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Subakti, Ramlan.,Supriyanto, Didik dan Asy'ari, Hasyim, 2011. *Menjaga Kedaulatan Pemiih*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum